

Taksonomi Nilai Adab QS Al-Hujurat 11 sebagai Basis Preventif Bullying: Kajian Tafsir Muqaran

Zulfan Syahansyah¹

Universitas Al-Qolam

Linda Puspitasari²

Universitas Al-Qolam

Alamat: Jalan Raya Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174

Penulis Korespondensi: (1) zulfan@alqolam.ac.id (2) lindapuspitasari25@alqolam.ac.id

Abstract. *Bullying in Islamic educational institutions is often addressed through regulation or post-incident counseling, while preventive value frameworks firmly grounded in Qur'anic text remain underdeveloped. This study analyzes the taxonomy of adab values in QS. Al-Hujurat verse 11 and formulates its relevance as a preventive framework for bullying. The study employs a qualitative library research approach using tafsir muqaran, comparing interpretations across five authoritative exegeses spanning different methods and eras, namely At-Tabari, Al-Baghawi, Ibn Kathir, As-Sa'di, and Al-Wasith, followed by a descriptive-analytical review of contemporary academic literature. The findings formulate four interlocking adab values: tawadhu' and tasamuh derived from the prohibition against mockery, ukhuwah with passive-active dimensions derived from the prohibition against defamation, and ihsan derived from the prohibition against abusive nicknames. The highest interpretive convergence appears in the prohibition against defamation. This taxonomy operates more concretely than maqashid-based approaches and offers a preventive function distinct from post-incident counseling models.*

Keywords: *Adab, Al-Hujurat, Bullying, Preventive, Tafsir Muqaran*

Abstrak. Perundungan di lembaga pendidikan Islam kerap ditangani lewat regulasi atau konseling pascainsiden, sementara kerangka nilai preventif yang berpijak kuat pada teks Al-Qur'an belum banyak dikonstruksi secara mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis taksonomi nilai adab dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 dan merumuskan relevansinya sebagai kerangka preventif bullying di lembaga pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan dengan metode tafsir muqaran, membandingkan penafsiran lima kitab tafsir muktabar lintas metode dan zaman, yaitu At-Tabari, Al-Baghawi, Ibn Katsir, As-Sa'di, dan Al-Wasith, dilanjutkan kajian pustaka deskriptif-analitis terhadap literatur akademik kontemporer. Hasil penelitian merumuskan empat nilai adab yang saling menopang: tawadhu' dan tasamuh dari larangan mengolok-olok, ukhuwah berdimensi pasif-aktif dari larangan mencela, serta ihsan dari larangan menggelari buruk. Konvergensi penafsiran tertinggi ditemukan pada larangan mencela sesama. Taksonomi ini beroperasi lebih konkret dibanding kajian berbasis maqashid syariah dan menawarkan fungsi preventif yang berbeda dari model konseling pascainsiden.

Kata kunci: *Adab, Al-Hujurat, Bullying, Preventif, Tafsir Muqaran*

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan Perundungan sudah lama diakui sebagai krisis pendidikan yang merusak kesehatan mental, prestasi akademik, dan perkembangan sosial-emosional peserta didik di berbagai belahan dunia (UNESCO, 2019). Di Indonesia skala masalah ini tergolong serius. Asesmen Nasional 2022 dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2021 mencatat satu dari tiga peserta didik berpotensi mengalami perundungan selama masa sekolah, temuan yang menjadi salah satu justifikasi lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023

tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dan mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di setiap satuan pendidikan serta Satuan Tugas di tingkat daerah (Kemendikbudristek, 2023).

Masalah ini tidak berhenti di gerbang lembaga pendidikan Islam. Pesantren dan madrasah, meski membawa identitas keislaman yang kental, tetap menghadapi dinamika senioritas, pengucilan sosial, dan candaan berlebihan yang berpotensi berkembang menjadi perundungan, terutama pada sistem asrama yang mempertemukan santri dalam intensitas relasi tinggi sepanjang hari. Kondisi ini melahirkan pertanyaan mendasar: nilai apa yang membuat pencegahan bullying di lembaga pendidikan Islam berpijak bukan sekadar pada aturan, melainkan pada kesadaran batin peserta didik sendiri, dan bagaimana nilai itu dapat dipertanggungjawabkan secara tekstual, bukan sekadar klaim normatif sepihak?

Sejauh ini ada empat jalur solusi yang berkembang. Jalur pertama bersifat regulatif-administratif sebagaimana termuat dalam Permendikbudristek 46/2023: kuat secara payung hukum dan mekanisme kelembagaan, namun cenderung berhenti pada prosedur pelaporan dan penanganan tanpa menyentuh pembentukan nilai batin yang mencegah niat perundungan muncul sejak awal. Jalur kedua berupa pendekatan keteladanan dan pembiasaan akhlak di lapangan. Penelitian pada MTs Hidayatul Muftadiin menemukan bahwa keteladanan akhlak guru, pembiasaan kegiatan keagamaan, dan pendekatan personal terhadap pelaku maupun korban efektif menumbuhkan kesadaran moral siswa (Ardiyanti dkk., 2025). Temuan serupa muncul di SMP Nurul Jadid Paiton, tempat penanaman nilai akhlakul karimah terbukti menekan perilaku perundungan (Septantiningtyas & Palupi, 2025). Pendekatan ini kuat secara kontekstual karena lahir dari observasi lapangan langsung, tetapi umumnya berhenti pada deskripsi praktik baik tanpa merumuskan secara eksplisit nilai adab mana, dari sumber tekstual mana, dan mengapa nilai tersebut memiliki daya cegah.

Jalur ketiga menggunakan kerangka hukum Islam. Kajian di Pesantren Ash Shahabiyat Surakarta memosisikan maqashid syariah, khususnya hifz an-nafs dan hifz al-'ird, sebagai justifikasi normatif pencegahan bullying (Janah & Hasan, 2025), sementara

kajian tematik atas beberapa ayat bullying, termasuk QS. Al-Hujurat: 11, menyimpulkan tiga nilai fundamental berupa keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab lewat satu lensa maqashidi tunggal (Fithrotin & Ishlah, 2022). Pendekatan maqashid memberi fondasi filosofis-legal yang kokoh, namun konsep seperti hifz an-nafs beroperasi pada tingkat abstraksi tinggi, dan pembacaan lewat satu lensa tunggal atas ayat berisiko menghasilkan kesimpulan yang belum teruji keabsahannya lintas tradisi tafsir. Jalur keempat berupa model konseling. Kerangka Qur'anic Relational Restoration menempatkan QS. Al-Hujurat [49]: 11-12 sebagai satu dari lima prinsip Qur'ani, bersanding dengan prinsip dari QS. Al-Ma'idah, QS. Al-Anfal, dan QS. An-Nahl, untuk membangun model intervensi konseling pascakejadian bagi pelaku dan korban (Rahmawati, 2026). Model ini teruji secara praktis pada konselor madrasah, tetapi tetap berkarakter reaktif dan memperlakukan ayat Al-Hujurat sebagai salah satu rujukan pendukung, bukan objek kajian tafsir yang ditelusuri secara mendalam lintas mufasir.

Dari peta ini terlihat dua celah yang belum terisi sekaligus. Pertama, belum ada kajian yang secara khusus menggali taksonomi nilai adab yang termuat dalam QS. Al-Hujurat: 11 sebagai kerangka preventif yang berdiri sendiri, berlaku umum bagi lembaga pendidikan Islam, dan tidak terikat pada satu model intervensi klinis tertentu. Kedua, kajian yang sudah ada atas ayat ini cenderung bertumpu pada satu lensa tafsir atau satu mufasir, keterbatasan metodologis yang berisiko menghasilkan pembacaan sepihak atas teks suci. Memperkuat data pada persoalan ini menuntut lebih dari sekadar mengutip satu tafsir yang mendukung argumen: dibutuhkan pembacaan komparatif lintas kitab tafsir muktabar dari berbagai metode dan zaman, sehingga nilai yang dikonstruksi benar-benar berjangkar pada konvergensi maupun keragaman pendapat ulama, bukan pada seleksi tafsir yang kebetulan cocok dengan argumen penulis. Pendekatan tekstual berbasis Al-Qur'an dan hadis sendiri sudah terbukti produktif membedah persoalan psiko-sosial pendidikan pada ranah lain, termasuk pembacaan etika keguruan melalui lensa jihad al-nafs dalam hadis tarbawi (Fahim dkk., 2026), namun perluasan metode serupa ke ranah adab peserta didik, dengan penguatan tafsir muqaran, belum banyak ditempuh. Artikel ini disusun untuk mengisi kedua celah tersebut melalui kajian pustaka yang mengonstruksi taksonomi nilai adab dalam QS. Al-Hujurat: 11 lewat pembacaan komparatif lima kitab tafsir muktabar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis

kandungan nilai adab dalam ayat tersebut berdasarkan konvergensi dan keragaman pendapat lima mufasir, serta merumuskan relevansinya sebagai kerangka pencegahan bullying yang dapat diterapkan secara luas pada lembaga pendidikan Islam, tidak terbatas pada satu lembaga atau satu model intervensi tertentu.

Secara teoretis, artikel ini diharapkan memperkaya kajian tafsir tematik yang berorientasi pendidikan, khususnya pada titik temu antara ilmu tafsir muqaran dan psikologi pendidikan Islam. Secara praktis, taksonomi nilai adab yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bagi guru Pendidikan Agama Islam, guru bimbingan konseling, maupun pengelola lembaga pendidikan Islam dalam merancang program pencegahan bullying yang berpijak pada kesadaran nilai, bukan semata kepatuhan pada aturan. Kebaruan artikel ini terletak pada dua hal sekaligus: fokusnya yang tunggal dan mendalam pada satu ayat kunci, berbeda dari kajian yang membaca ayat ini sebagai satu di antara banyak rujukan pendukung bagi model intervensi lain, dan metode pembacaannya yang komparatif lintas lima kitab tafsir muktabar, berbeda dari kajian yang bertumpu pada satu lensa maqashidi tunggal, sehingga taksonomi nilai yang dihasilkan berpijak pada pertanggungjawaban tekstual yang lebih ketat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan dua tahap analisis. Tahap pertama menerapkan tafsir muqaran, yaitu pembacaan komparatif atas satu ayat melalui beberapa kitab tafsir yang berbeda metode dan zaman penulisannya, dipilih justru untuk menghindari penafsiran sepihak atas QS. Al-Hujurat: 11. Tahap kedua berupa kajian pustaka deskriptif-analitis yang memposisikan hasil pembacaan tahap pertama terhadap literatur akademik kontemporer bertema pencegahan bullying dan pendidikan Islam, guna memetakan titik temu maupun kebaruan argumen yang diajukan.

Data penelitian terbagi tiga jenis. Data primer berupa teks QS. Al-Hujurat: 11 beserta lima kitab tafsir muktabar yang dipilih untuk mewakili keragaman metode dan periode penafsiran, dari periode klasik awal hingga kontemporer: Tafsir At-Tabari mewakili tafsir bi al-ma'tsur generasi paling awal yang kaya riwayat, Tafsir Al-Baghawi mewakili tafsir pertengahan dengan perhatian pada riwayat sabab nuzul, Tafsir Ibn Katsir

mewakili tradisi bi al-ma'tsur yang lebih sistematis, Tafsir As-Sa'di mewakili penafsiran bercorak tarbawi dengan penekanan tazkiyatun nafs, dan At-Tafsir Al-Wasith karya Sayyid Tantawi mewakili tafsir kontemporer dengan analisis kebahasaan yang rinci. Data sekunder berupa artikel jurnal terindeks yang membahas bullying, pendidikan Islam, atau tafsir tematik terkait, ditelusuri melalui Google Scholar, Garuda, dan basis data DOI dengan kata kunci seperti "bullying pendidikan Islam", "adab Al-Qur'an", dan "maqashid syariah bullying". Data tersier berupa dokumen regulasi dan laporan lembaga yang memberi konteks kebijakan dan skala masalah, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 (Kemendikbudristek, 2023) dan laporan tahunan kekerasan sekolah global (UNESCO, 2019), digunakan sebagai konteks pendukung, bukan objek analisis utama.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menelusuri penjelasan kelima kitab tafsir atas tiga larangan inti dalam ayat, yaitu larangan mengolok-olok, larangan mencela, dan larangan menggelari buruk, lalu mencatat inti penafsiran tiap kitab secara terpisah sebelum dibandingkan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi kualitatif dengan pendekatan komparatif, mengidentifikasi titik konvergensi maupun divergensi antarmufasir untuk tiap larangan, dilanjutkan sintesis tematik guna merumuskan taksonomi nilai adab yang berjangkar pada data tafsir, dan diakhiri analisis posisional terhadap data sekunder untuk menentukan letak kebaruan argumen. Urutan langkah ini disusun agar peneliti selanjutnya dapat mereplikasi prosedur yang sama pada ayat atau tema lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kajian pustaka ini menelusuri penafsiran lima kitab tafsir muktabar atas tiga larangan inti dalam QS. Al-Hujurat: 11, yaitu Tafsir As-Sa'di, Tafsir Al-Baghawi, At-Tafsir Al-Wasith karya Sayyid Tantawi, Tafsir Ibn Katsir, dan Tafsir At-Tabari. Kelima kitab ini mewakili ragam metode penafsiran: At-Tabari mewakili tafsir bi al-ma'tsur generasi awal yang kaya riwayat, Ibn Katsir mewakili tradisi tafsir bi al-ma'tsur yang lebih sistematis, As-Sa'di menekankan dimensi tazkiyatun nafs, sementara Al-Baghawi dan Al-Wasith memberi perhatian pada riwayat sabab nuzul dan analisis kebahasaan. Data yang ditelusuri mencakup penjelasan tiap kitab atas tiga larangan: *la yaskhar qaumun min qaumin* (janganlah mengolok-olok), *la talmizu anfusakum*

(janganlah saling mencela), dan *la tanabazu bil-alqab* (janganlah saling menggelari buruk). Ringkasan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penafsiran Lima Mufasir atas QS. Al-Hujurat: 11

Larangan	Inti Penafsiran	Mufasir
لا يسخر قوم من قوم (jangan mengolok-olok)	Sukhriyyah: merendahkan lewat ucapan/perbuatan, lahir dari 'ujub pelakunya. At-Tabari mencatat perbedaan ulama soal jenis sukhriyyah (ejekan atas kefakiran, atas dosa yang terbuka) sebelum menyimpulkan larangan bersifat umum. Klausa "boleh jadi mereka lebih baik" menegaskan ukuran kemuliaan di sisi Allah bukan penampilan/nasab, melainkan iman dan amal	As-Sa'di, Ibn Katsir, Al-Wasith, At-Tabari
Sabab nuzul terkait	Diriwayatkan turun berkenaan delegasi Bani Tamim yang mengolok sahabat berlatar ekonomi lemah (Bilal, Ammar, Khabbab, Suhaib, Salman); riwayat lain mengaitkan dengan ejekan atas kondisi fisik Tsabit bin Qais	Al-Baghawi, Al-Wasith
ولا تلمزوا أنفسكم (jangan saling mencela)	<i>Anfusakum</i> dipahami sebagai sesama mukmin, bukan diri sendiri secara harfiah, sebab komunitas beriman diibaratkan satu tubuh. At-Tabari mengaitkannya dengan kewajiban saling memperbaiki urusan dan mencintai kebaikan bagi sesama, bukan sekadar berpantang mencela secara pasif	As-Sa'di, Ibn Katsir, At-Tabari, Al-Wasith
ولا تتأبزو بالألقاب (jangan menggelari buruk)	Larangan memanggil dengan gelar yang dibenci pemiliknya: gelar jahiliyah, tuduhan fasik/munafik, ejekan atas dosa masa lalu yang sudah ditobati. Gelar tanpa unsur celaan dikecualikan	Al-Baghawi, Ibn Katsir, At-Tabari, Al-Wasith, As-Sa'di

Data ini memperlihatkan pola penting. Larangan *la talmizu anfusakum* mendapat penjelasan paling konvergen: seluruh mufasir mengaitkannya dengan status komunitas mukmin sebagai satu kesatuan, sebagian eksplisit merujuk hadis "*al-mu'minuna kal-jasadil-wahid*". Konvergensi lintas metode penafsiran yang berjarak zaman ini menunjukkan pemaknaan larangan tersebut sebagai fondasi persaudaraan bukan bacaan yang dipaksakan, melainkan pemahaman mapan dalam tradisi tafsir. Sebaliknya, larangan *la yaskhar* memperlihatkan keragaman pendapat, khususnya pada riwayat At-Tabari yang mencatat perbedaan ulama tentang jenis sukhriyyah, sebelum menyimpulkan cakupannya umum. Keragaman ini penting karena menunjukkan larangan mengolok-olok memang luas cakupannya, tidak terbatas pada satu bentuk ejekan, temuan yang memperkuat relevansi ayat ini sebagai basis pencegahan bullying dalam berbagai bentuknya.

Dibandingkan penelitian terdahulu yang menyentuh ayat ini, data di atas berbeda cakupan. Fithrotin dan Ishlahi (2022) membaca ayat ini bersama dua ayat lain lewat satu lensa maqashidi, sementara Rahmawati (2026) menempatkannya sebagai satu dari lima prinsip pendukung sebuah model konseling. Data yang ditelusuri di sini terfokus tunggal pada ayat 11 dengan membandingkan lima tafsir muktabar sekaligus, menghasilkan pemetaan lebih terperinci atas kekuatan dukungan tekstual bagi tiap kemungkinan nilai yang dikandungnya.

Pembahasan

Bagian ini menjawab pertanyaan Pendahuluan: nilai apa yang membuat pencegahan bullying berpijak pada kesadaran batin, bukan sekadar aturan? Jawaban dibangun induktif, mulai dari temuan spesifik tiap larangan pada Tabel 1, menuju taksonomi nilai yang lebih umum.

Dari larangan mengolok-olok menuju tawadhu' dan tasamuh.

Larangan la yaskhar menyimpan mekanisme psikologis yang dijelaskan As-Sa'di: sukhriyyah lahir dari 'ujub, kekaguman pelakunya pada diri sendiri. Ibn Katsir memperkuat titik ini dengan mengutip hadis Nabi tentang kesombongan sebagai "menolak kebenaran dan meremehkan manusia", menempatkan sukhriyyah sebagai wujud konkret sikap tersebut. Di sinilah letak mengapa larangan ini relevan sebagai basis preventif bullying: perundungan bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan ekspresi rasa superioritas yang tidak diperiksa. Klausula 'asa an yakunu khairan minhum berfungsi sebagai koreksi atas rasa superioritas itu. Bagaimana nilai ini bekerja preventif: peserta didik yang terbiasa menahan penilaian sepihak atas orang lain kehilangan pijakan psikologis untuk merasa berhak merendahkan temannya. Inilah nilai yang paling tepat disebut tawadhu', bukan label yang ditempelkan dari luar, melainkan nama bagi sikap batin yang memang dituntut ayat ini menurut As-Sa'di dan Ibn Katsir.

Pada larangan yang sama, riwayat sabab nuzul yang dicatat Al-Baghawi dan Al-Wasith, yaitu ejekan Bani Tamim terhadap sahabat berlatar ekonomi lemah serta ejekan atas kondisi fisik Tsabit bin Qais, menunjukkan sukhriyyah dalam praktiknya sering menyasar perbedaan kondisi sosial-ekonomi dan fisik, bukan sekadar perbedaan

pendapat. At-Tabari mencatat perdebatan ulama tafsir soal jenis sukhriyyah yang dimaksud, sebelum menyimpulkan cakupannya umum, mencakup ejekan atas kefakiran maupun dosa yang terbuka. Titik temu riwayat sabab nuzul dan kesimpulan At-Tabari inilah dasar bagi nilai tasamuh dalam kajian ini: bukan toleransi dalam pengertian generik, melainkan penerimaan spesifik terhadap perbedaan kondisi sosial-ekonomi, fisik, dan latar belakang, yang secara historis terbukti jadi sasaran paling umum tindakan merendahkan sesama, pola yang relevan langsung dengan bullying di lembaga pendidikan Islam masa kini terhadap santri berlatar ekonomi lemah atau kondisi fisik tertentu.

Dari larangan mencela menuju ukhuwah.

Larangan *la talmizu anfusakum* memperoleh penjelasan paling konvergen di antara kelima mufasir, dan konvergensi ini layak dibaca sebagai indikasi kekuatan tekstualnya. As-Sa'di, Ibn Katsir, dan At-Tabari sama-sama menjelaskan penyebutan "*anfusakum*" sebagai isyarat bahwa mencela sesama mukmin setara mencela diri sendiri, sebab komunitas beriman berkedudukan sebagai satu kesatuan. At-Tabari menyertakan hadis "*al-mu'minuna kal-jasadil-wahid, idza isytaka minhu 'udhwun tada'a lahu sa'iru jasakihi bil-humma was-sahar*", menegaskan keterhubungan ini bukan sekadar metafora, melainkan prinsip relasional yang konkret. Penjelasan At-Tabari lebih kaya dari sekadar analogi satu tubuh karena menambahkan bahwa kesatuan ini berimplikasi pada kewajiban aktif: kaum mukminin dituntut saling memperbaiki urusan dan mencintai kebaikan bagi sesamanya, bukan sekadar berpantang mencela secara pasif.

Titik ini menjelaskan mengapa ukhuwah menjadi nilai paling sentral dalam taksonomi ini, sekaligus bagaimana ukhuwah bekerja melampaui larangan personal terhadap pelaku bullying. Dimensi aktif yang dijelaskan At-Tabari pada dasarnya mencakup tanggung jawab kolektif menegur dan mencegah, bukan hanya kewajiban individual untuk tidak mencela. Dengan kata lain, apa yang semula diproyeksikan sebagai nilai tersendiri, *ta'awun*, dalam kerangka awal kajian ini, pada data tafsir yang ditelusuri tidak berdiri sebagai kategori independen, melainkan menyatu sebagai dimensi aktif dari ukhuwah itu sendiri. Catatan ini perlu ditegaskan untuk konsistensi argumen: taksonomi yang paling akurat menurut data tafsir bukan lima nilai yang berdiri sejajar, melainkan

empat nilai dengan ukhuwah yang memiliki dua dimensi, pasif pada larangan mencela dan aktif pada kewajiban saling menjaga. Redaksi Pendahuluan perlu disesuaikan pada tahap finalisasi nanti.

Dari larangan menggelari buruk menuju ihsan.

Larangan *la tanabazu bil-alqab* dijelaskan paling rinci oleh Al-Baghawi, Ibn Katsir, At-Tabari, dan Al-Wasith, dengan variasi pendapat mengenai bentuk gelar yang dimaksud: gelar jahiliyah sebelum masuk Islam, tuduhan fasik atau munafik antarsesama muslim, hingga celaan atas dosa masa lalu yang sudah ditobati. At-Tabari, setelah memaparkan seluruh varian riwayat ini, menyimpulkan semuanya benar dan tercakup, sebab larangan ayat ini umum tanpa mengkhususkan satu jenis gelar. Yang menarik dari penjelasan As-Sa'di dan Al-Wasith adalah pengecualian yang mereka catat: gelar tanpa unsur celaan, atau yang dipakai semata untuk keperluan identifikasi tanpa maksud merendahkan, tidak termasuk larangan ini.

Pengecualian inilah dasar argumen bagi nilai ihsan dalam kajian ini. Struktur larangan-dan-pengecualian mengisyaratkan ayat ini tidak sekadar menuntut standar minimal, yaitu menghindari kata yang jelas menyakitkan, melainkan menuntut kehati-hatian aktif memilih cara memanggil sesama. Titik ini perlu digarisbawahi sebagai pembacaan yang diperluas dari kajian ini, bukan istilah yang eksplisit disebut kelima mufasir, melainkan konsekuensi logis dari pola larangan-pengecualian yang mereka jelaskan: melampaui sekadar keburukan minimal sejalan dengan semangat ihsan, berbuat baik melampaui batas kewajiban. Julukan buruk, ejekan fisik, dan panggilan berbasis nama orang tua adalah bentuk perundungan verbal paling umum di lingkungan sekolah maupun asrama pesantren, sehingga standar ihsan dalam pemilihan kata punya relevansi preventif langsung.

Relevansi dengan kerangka lain.

Temuan di atas, yaitu *tawadhu'* dan *tasamuh* dari larangan mengolok-olok, ukhuwah dari larangan mencela, serta ihsan dari larangan menggelari buruk, perlu didudukkan bersama kerangka yang dipetakan dalam Pendahuluan. Dibanding pendekatan *maqashid syariah* yang menjustifikasi pencegahan bullying lewat *hifz an-nafs*

dan hifz al-'ird (Janah & Hasan, 2025; Fithrotin & Ishlaha, 2022), taksonomi yang dibangun di sini beroperasi pada level lebih dekat dengan perilaku harian, sebab diturunkan langsung dari mekanisme psikologis dan sosial yang dijelaskan mufasir atas kata per kata dalam ayat, bukan dari konsep hukum yang lebih abstrak. Dibanding model Qur'anic Relational Restoration yang menempatkan ayat ini sebagai satu dari lima rujukan pendukung proses konseling pascainsiden (Rahmawati, 2026), taksonomi ini menawarkan penggunaan berbeda: bukan bahan refleksi individual pelaku dalam sesi konseling, melainkan kerangka nilai yang bisa diajarkan kolektif sebelum insiden terjadi.

Taksonomi ini juga sejalan dengan temuan lapangan bahwa keteladanan dan pembiasaan nilai akhlak efektif menekan bullying (Ardiyanti dkk., 2025; Septantiningtyas & Palupi, 2025), tetapi menambahkan sesuatu yang tidak disediakan kedua penelitian tersebut: jangkar tekstual eksplisit bagi nilai yang dibiasakan, lengkap dengan alasan mengapa nilai itu relevan menurut lima mufasir berbeda metode dan zaman. Kesenjangan yang diidentifikasi dalam Pendahuluan pun terisi: empat nilai yang saling menopang, masing-masing berjangkar pada larangan spesifik dalam ayat serta penjelasan konvergen maupun beragam dari tradisi tafsir.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini merumuskan empat nilai adab yang saling menopang dari QS. Al-Hujurat: 11, yaitu tawadhu' dan tasamuh dari larangan mengolok-olok, ukhuwah berdimensi pasif-aktif dari larangan mencela, serta ihsan dari larangan menggelari buruk, masing-masing berjangkar pada konvergensi maupun keragaman penafsiran lima mufasir lintas metode dan zaman. Kontribusi utama kajian ini bukan pada temuan nilai itu sendiri, sebab istilah semacam ukhuwah dan tawadhu' sudah lazim dalam wacana pendidikan Islam, melainkan pada cara nilai tersebut dipertanggungjawabkan: lewat tafsir muqaran yang menelusuri titik temu dan titik beda lima kitab tafsir, bukan seleksi satu tafsir yang kebetulan mendukung argumen penulis, langkah metodologis yang belum ditempuh kajian-kajian terdahulu atas ayat yang sama. Dengan begitu, penelitian ini menggeser kajian nilai adab preventif bullying dari pendekatan normatif-deklaratif menjadi pendekatan yang berpijak pada pertanggungjawaban tekstual lintas metode dan generasi tafsir, sekaligus menawarkan unit analisis yang lebih dekat dengan perilaku harian

dibanding abstraksi maqashid syariah pada kajian sebelumnya. Taksonomi ini terbuka diterjemahkan menjadi modul pembelajaran akhlak, rubrik penilaian sikap, atau materi pembiasaan asrama pesantren, dan penerapannya di lapangan menuntut penelitian lanjutan bercorak kuantitatif atau R&D untuk menguji efektivitasnya secara empiris, sebagaimana metode serupa telah ditempuh pada model konseling berbasis prinsip Qur'ani (Rahmawati, 2026); kajian tafsir muqaran yang sama juga terbuka diperluas ke ayat-ayat lain yang berpotensi memuat nilai adab preventif bagi persoalan pendidikan serupa.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Baghawi, A. M. H. bin M. (1420 H). *Ma'alim at-Tanzil* (M. A. an-Namr & 'U. J. Dhamiriyyah, Tahqiq). Dar Thayyibah.
- Ardiyanti, E., Pujiyanti, E., & Setyaningsih, R. (2025). Upaya guru dalam mengatasi perilaku bullying melalui penanaman akhlakul karimah peserta didik di MTs Hidayatul Mubtadiin: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3898–3905. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1158>
- As-Sa'di, A. bin N. (1422 H). *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Dar Ibn al-Jauzi.
- At-Tabari, M. bin J. (1420 H). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an* (A. M. Syakir, Tahqiq). Muassasah Ar-Risalah.
- Fahim, A., Maburur, A., Anwar, A., & Abdurrahman, A. (2026). Etika keguruan sebagai jihad al-nafs: Analisis psiko-spiritual hadits tarbawi. *Kreatif: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 24(1), 281–292. <https://doi.org/10.52266/kreatif.v24i1.6378>
- Fithrotin, F., & Ishlaha, N. (2022). Bullying dalam Al-Qur'an: Analisis terhadap ayat-ayat bullying dengan pendekatan maqashidi. *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2), 187–200. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1393>
- Ibn Katsir, I. bin 'U. (1420 H). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (S. bin M. Salamah, Tahqiq). Dar Thayyibah.

- Janah, M., & Hasan, M. A. K. (2025). Peran maqashid syariah dalam mencegah bullying di Pesantren Ash Shahabiyat Surakarta. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(5), 1706–1722. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/2927>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023>
- Rahmawati, R. K. N. (2026). Menjembatani wahyu dan intervensi: Sebuah kerangka bimbingan konseling Islam untuk pencegahan perundungan berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran. *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 10(1), 30–54. <https://www.ejournal.unia.ac.id/index.php/el-warqoh/article/view/2566>
- Septantiningtyas, N., & Palupi, N. H. (2025). Upaya pencegahan perilaku perundungan melalui penanaman nilai-nilai pendidikan akhlakul karimah di SMP Nurul Jadid Paiton Probolinggo. *Journal of Education and Development*, 13(2), 431–440.
- Tantawi, M. S. (t.t.). *At-Tafsir Al-Wasith lil-Qur'an al-Karim*. Dar Nahdlah Misr.
- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. UNESCO Publishing.